SURAT KETERANGAN

Nomer: 140/34/04/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini sayan

Nama

: Suwondo

Jabatan

: Kepala Desa Banyuwangi Kec Bandongan Kabupaten

Magelang

Alamat

: Dusun Mendak Selatan Banyuwangi Bandongan Mgl

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan buku C Desa Banyuwangi tanah SD Banyuwangi II riwayatnya sbb:

No. C

: 623

Persil

: 152

Kelas

: S III

Luas

: 625 da

Adalah merupakan bengkok Lurah Desa Banyuwangi, dan semenjak tanggal 15 Juni 1984 menjadi tanah kas desa Banyuwangi, dengan keterangan tanah sbb:

No. C

: 3375

Persil

: 152

Kelas

: S III

Luas

: 250 da atau 2.500 m²

Milik

: Kas Desa Banyuwangi sampai sekarang.

Demikian keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangumagi Qustus 2012

Kepala Desa Banguwangi

KEPALA DESA
BANYUWANGI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 - 788155 - 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG

Nomor: 421.2 / 26.304 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI BANDONGAN 1 KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Bandongan 1 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

- Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keria Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bandongan Nomor 045.2/96 /20.14/2016 Tanggal 20 Mei 2016;
 - 3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah bersangkutan pada tanggal 23 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Bandongan 1 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 23 Mei 2016.

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

ANASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. EKO TRIYONO

Chatina Utama Muda 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bandongan.

Arsip.

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG Nomor: 421.2 / 26.304 / 20.2a / 2016, Tanggal 23 Mei 2016.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

ONO	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI
-	2	ω	terminal des montre des distributions de montre des montre de montre de montre de montre de després de montre de mon	(A	
just	SD NEGERI BANDONGAN I	20307948	JL. KYAI A'ROF NO. 1 BANDONGAN	BANDONGAN	1954
N	SD NEGERI BANDONGAN 3	20307935	JL. RADEN ABDULLAH NO. 27 BANDONGAN	BANDONGAN	Marian marking play quant
ಬ	SD NEGERI SALAMKANCI 1	20307503	JL, YAHYA SOLIKHIN KM 3 BANDONGAN	BANDONGAN	
4	SD NEGERI BANYUWANGI 2	20307903	DUSUN SANGUBANYU, DESA BANYUWANGI	BANDONGAN	1985
Śī	SD NEGERI SIDOREJO	20307491	DUSUN JELAPAN, DESA SIDOREJO	BANDONGAN	1959
6	SID NEGERI REJOSARI 2	20307425	DUSUN SIDOMULYO, DESA REJOSARI	BANDONGAN	1973
7	SD NEGERI SUKODADI 2	20307329	DUSUN KÁLINONGKO, DESA SUKDADI	BANDONGAN	1980
00	SD NEGERI TRASAN 2	20307394	JL. RAYA MAGELANG BANDONGAN KM.3	BANDONGAN	1985
9	SD NEGERI KEBONAGUNG 1	20308129	DUSUN KALINANOKA, DESA KEBONAGUNG	BANDONGAN	01-01-1965
10	SD NEGERI KEDUNGSARI	20308147	JL. PAINGAN KEDUNGSARI BANDONGAN	BANDONGAN	1976
11	SD NEGERI GANDUSARI 2	20307838	DUSUN KALIKALONG, DESA GANDUSARI	BANDONGAN	1977
12	SD NEGERI BANYUWANGI 3	20307902	DUSUN SANGUBANYU, DESA BANYUWANGI	BANDONGAN	1977
3	SD NEGERI SALAMKANCI 2	20307513	DUSUN SEMALI, DESA SALAMKANCI	BANDONGAN	000